

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di bagian tenggara Asia. Letak astronomis wilayah Indonesia berada pada 6° LU-11°LS dan 95°BT-141°BB, serta letak geografis yang sangat strategis dimana diapit oleh dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia juga dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak astronomis dan geografis Indonesia tersebut lah yang membuat Indonesia memiliki iklim tropis dan menjalani dua pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di kawasan Asia sendiri Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar, oleh sebab itu sejak dari zaman dahulu daratan Indonesia sudah dikenal sebagai negara tropis yang subur dan kaya akan hasil alam.

Salah satu hasil alam yang menjadi komoditas terbesar yang dihasilkan Indonesia dibidang pertanian adalah padi, dimana padi merupakan hasil alam yang sangat subur tumbuh di tekstur tanah beriklim tropis. Padi merupakan pangan berupa rumput berumpun, tanaman pertanian kuno ini berasal dari dua benua yaitu asia dan afrika barat trofis dan subtrofis. Bukti sejarah menunjukkan bahwa penanaman padi di China sudah dimulai pada 3.000 tahun SM, fosil butir

padi dan gabah ditemukan di Hastinapur Uttar Pradesh India sekitar 100-800 SM.¹ Divesifikasi bidang agraria membuat kegiatan usaha di bidang pertanian menjadi suatu hal yang berdampak besar bagi masyarakat. Para pelaku usaha pertanian ini atau petani sangat mengandalkan usahanya untuk menyambung kehidupannya, begitu juga masyarakat Indonesia secara umum sangat bergantung sekali dengan dengan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini menandakan bahwa produk pertanian sangat penting dalam kehidupan di Indonesia.

Hasil dari pertanian di Indonesia sendiri sangat dipengaruhi oleh faktor musim, yang mana pada umumnya para petani di Indonesia mengenal tiga musim tanam, yaitu musim tanam pertama pada bulan November, musim tanam kedua pada awal atau pertengahan Maret dan musim tanam terakhir pada bulan Juli, namun perubahan musim beberapa tahun belakangan ini tidak lagi dapat diprediksi seperti waktu-waktu yang biasa telah diketahui para petani. berhasil tidaknya produksi petani dan tingkat harga yang diterima oleh petani untuk hasil produksinya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perilaku dan kehidupan petani. ²Kegiatan bertani juga tidak lepas dari tanah, dimana tanah merupakan bagian dari ekosistem di bumi yang digunakan menjadi media untuk menanam padi. Selain perubahan musim, maksimalnya hasil panen juga

¹ Purwono, 2007, *Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul.*, Swadaya, Depok, hlm. 3.

² Mubyarto, 1989, *Pengantar Ekonomi Pertanian.*, LP3ES, Jakarta, hlm. 34.

dipengaruhi kesuburan tanah, dalam hal ini biasanya petani di Indonesia cenderung kurang memperhatikan kelestarian tanah dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya. Dimana kelestarian haruslah dijaga sebagai warisan kepada anak, cucu bangsa. Hal ini membuat para petani harus merubah strategi dan cara mereka melakukan penanaman padi.

Upaya yang harus dilakukan petani adalah dengan pemanfaatan teknologi terkini secara baik, di mana di era kemajuan teknologi ini sangat membantu kinerja petani baik dari segi waktu, hasil panen, juga tenaga, serta penggunaan bahan-bahan percepatan tumbuh tanaman yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Hal ini mengingat asas kehidupan pertanian yaitu maju, ramah ekologi, dan berkelanjutan, hukum harus mendorong serta mengarahkan agar peri kehidupan pertanian secara teknis selalu menjadi lebih sempurna dan menguntungkan semua pihak,³ akan tetapi usaha yang dilakukan para petani tidak semata-mata dapat diwujudkan dengan baik tanpa adanya peran atau bantuan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini khususnya kementerian atau dinas yang berkaitan dengan bidang pertanian.

Selain negara agraris, Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara berfungsi sebagai landasan dari setiap peraturan yang sudah atau akan dibuat. Dalam pasal 33 ayat (2) Undang-

³ Koerniatmo Soetoprawiro, 2013, *Pengantar Hukum Pertanian.*, Gapperindo, Jakarta, hlm. 78.

Undang Dasar 1945 berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” oleh sebab itu negara tidak hanya menguasai tapi juga harus berperan aktif dalam menjamin perlindungan dan kemajuan dalam bidang pertanian, karena di dalam pasal 28d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai wujud dari jaminan hukum yang diberikan negara dalam menjalankan kegiatan usaha dibidang pertanian haruslah dilaksanakan dengan serius dan berdampak baik, sehingga dengan adanya perlindungan dan jaminan hukum yang diberikan pemerintah diharapkan akan menjadi semangat kepada para petani di Indonesia pada umumnya dalam membantu kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari sektor pertanian dan terkhusus bagi para petani di daerah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, jumlah petani yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 lalu menurut sub sektor dan jenis kelaminnya mencapai sekitar 103.971 orang.⁴ Hal ini menunjukkan

⁴ <https://kulonprogokab.bps.go.id/statictable/2019/02/22/103/jumlah-petani-menurut-subsektor-dan-jenis-kelamin-st2013.html>

masih banyaknya petani yang menggantungkan hidupnya pada usaha dibidang pertanian dan juga sebagai penyumbang bahan pangan beras kepada masyarakat Indonesia yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo.

Banyaknya bidang usaha baru yang modern di Indonesia saat ini tidak boleh membuat pemerintah untuk tidak maksimal dalam memperhatikan para petani dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, yang dimana secara umum masih mengkonsumsi beras, atau bahkan menambah *devisa* negara apabila negara bisa juga memenuhi permintaan negara lain yang ingin melakukan impor beras yang berasal dari para petani di Indonesia, namun hal tersebut sulit terjadi apabila keadaan sumber daya manusia yang bergerak di bidang usaha pertanian di salah satu wilayah seperti Kabupaten Kulon Progo masih sangat minim mengenai perlindungan dan pemberdayaan oleh pemerintah sendiri.

Pemberdayaan yang dimaksud, di dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. Pendidikan dan pelatihan
- b. Penyuluhan dan pendampingan
- c. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian
- d. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian
- e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan
- f. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan

g. Penguatan kelembagaan pertanian

Mengenai Pasal 7 Ayat (3) ini, seharusnya merupakan jawaban dari sumber permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para petani di Indonesia khususnya petani di Kabupaten Kulon Progo, akan tetapi secara *das sein* peraturan ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik dan serius, oleh sebab itu pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo harus benar-benar berkoordinasi dalam merealisasikan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini agar dapat menjadikan petani di Indonesia, terutama di Kabupaten Kulon Progo ini agar lebih maju dari segi pemanfaatan teknologi di era teknologi yang tidak bisa dipisahkan dari kemajuan peradaban suatu negara namun tetap berbudaya, serta menjadikan petani lebih bijak dalam menjaga lingkungan dengan cara melakukan penyuluhan, memberi pendidikan, pelatihan, pendampingan sebagai wujud cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2, yaitu: “negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” serta pada alinea ke-4. Yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Juga tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis berkeinginan untuk mengkaji secara baik mengenai PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 SEBAGAI WUJUD PEMBERDAYAAN PETANI BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KULON PROGO.

B. RUMUSAN MASALAH

Mengenai hal yang ingin dikaji oleh penulis, maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah terlaksana dalam memberdayakan petani di Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kulon Progo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor apa saja yang menjadi kendala oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun harapan penulis dengan melakukan penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat, manfaat berisi:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Bagi penulis sebagai prasarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam hukum lingkungan.
 - b) Menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum lingkungan, sehingga dapat menjadi perbandingan atau referensi akademis kepada masyarakat, pemerintah, kaum intelektual dan rekan mahasiswa mengenai Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
2. Manfaat Praktis

Menjadi referensi baru yang memberikan pemahaman bagi petani dan pemerintah di Kabupaten Kulon Progo dalam mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Bangsa dari sektor pertanian.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimana sepengetahuan penulis, penulisan ini merupakan hasil karya penulis sendiri, jika ada kesamaan dikemudian hari bukan merupakan plagiat tetapi merupakan suatu terobosan untuk sebuah pembaharuan dan penyempurnaan dari hasil penelitian sebelumnya. Beberapa contoh penulisan atau skripsi yang hampir sama, adalah seperti berikut:

- 1) Judul “ KONTRIBUSI USAHA TANI PADI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA TERUTUNG MEGARA BAKHU KECAMATAN LAWE SUMUR KABUPATEN ACEH TENGGARA)

Ditulis Oleh:

Nama : WIRDATUN NISA SKD

NPM : 26 13 4114

Program Studi : Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Rumusan Masalah Penulis:

1. Apa saja faktor yang menjadi pendorong dan penghambat usaha tani padi terhadap pendapatan rumah tangga di Desa Terutung Megara Bakhu?

2. Seberapa besar kontribusi usaha tani padi terhadap pendapatan rumah tangga petani di Desa Terutung Megara Bakhu?

Tujuan Penelitian Penulis:

1. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat usaha tani padi terhadap perekonomian rumah tangga di Desa Terutung Megara Bakhu
2. Untuk mengetahui kontribusi usaha tani padi terhadap perekonomian rumah tangga petani di Desa Terutung Megara Bakhu

Hasil Penelitian Penulis:

Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa usaha tani padi terbukti memberikan kontribusi yang baik terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan tercukupinya kebutuhan hidup mereka dan dapat memberikan biaya pendidikan kepada anaknya di Desa Terutung Megara Bakhu. Hal ini didukung adanya perhatian pemerintah khususnya dalam menangani hal ini, sehingga pemerintah membuat sebuah program agar masing-masing desa memiliki kelompok tani. Dengan adanya kelompok tani ini maka akan mempermudah masuknya bantuan-bantuan masalah pertanian ke Desa Terutung Megara Bakhu.

Tingkat pendidikan rendah menyebabkan kurangnya ilmu masyarakat dalam menghadapi hama dan tikus yang menjadi racun padi. Salah satu solusi yang diberikan oleh masyarakat adalah diadakannya

penyuluhan, pembelajaran dan pembelian buku yang berkaitan dengan pertanian khususnya padi.

- 2) Judul “ PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI MASALAH MENURUNNYA PRODUKSI PADI DI KECAMATAN PESISIR UTARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM “

Ditulis Oleh:

Nama : PITRI YUSANDRA

NPM : 1351010048

Program Studi : Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

Rumusan Masalah Penulis:

1. Apakah program Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam memberdayakan masyarakat petani di Kecamatan Pesisir Barat?
2. Bagaimana program Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat petani Kecamatan Pesisir Utara menurut perspektif Ekonomi Islam?

Tujuan Penelitian Penulis:

1. Menganalisa apakah program yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam memberdayakan masyarakat petani di Kabupaten Pesisir Barat
2. Menganalisa bagaimana program Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat petani di Kecamatan Pesisir Utara menurut perpektif Ekonomi Islam

Hasil Penelitian Penulis:

Program Pemerintah Daerah dalam memberdayakan petani di Kecamatan Pesisir Utara adalah dengan meningkatkan kinerja penyuluhan dan menambah jumlah subsidi pupuk terutama pupuk untuk pembasmi hama. Peran Pemerintah Daerah tersebut menjadi dampak terhadap hasil pertanian yang kembali meningkatnya hasil produksi padi di Kecamatan Pesisir Utara di tahun 2016, karena bisa dilihat pada tabel produksi padi yang diolah dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat.

Tinjauan Ekonomi Islam tentang program Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam memberdayakan petani di Kecamatan Pesisir Utara sudah cukup baik demi kemaslahatan umat. Terdapat nilai khilafah yaitu peran pemimpin (Dinas Pertanian Pesisir Barat) dan terdapat prinsip keadilan pada program Pemerintah Daerah yang telah dijalankan dengan berbagai macam seperti penyuluhan yang dilakukan Dinsa

Pertanian, pemberian bantuan ini diberikan menyesuaikan keadaan dan kondisi wilayah setiap Desa/Pekon dan terciptanya kebersamaan antara masyarakat petani dengan lembaga pemerintah.

- 3) Judul “ KEEFEKTIVAN PROGRAM GAPOKTAN (GABUNGAN KELOMPOK TANI) DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DESA SUMBERAGUNG MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA “

Ditulis Oleh:

Nama :Nadra Yunia Ayuningtyas

NPM :10102241026

Program Studi :Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta

Rumusan Masalah Penulis:

1. Bagaimana pelaksanaan program Gapoktan di Desa Sumberagung dalam meningkatkan produksi hasil pertanian?
2. Bagaimana keberhasilan program Gapoktan dalam meningkatkan produksi hasil pertanian?

3. Bagaimana keberhasilan program Gapoktan di Desa Suberagung dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani?

Tujuan Penelitian Penulis:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program Gapoktan dalam meningkatkan produksi hasil pertanian di Desa Sumberagung
2. Mendeskripsikan keberhasilan program Gapoktan dalam meningkatkan produksi hasil pertanian di Desa Sumberagung
3. Mendeskripsikan keberhasilan program Gapoktan dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani di Desa Sumberagung

Hasil Penelitian Penulis:

Pelaksanaan program Gapoktan Desa Sumberagung dalam meningkatkan produksi hasil pertanian cukup lancar. Program-program yang dibentuk oleh Gapoktan Desa Sumberagung dapat terlaksana semuanya serta petani memperoleh pengetahuan dan tambahan ilmu untuk melaksanakan usaha pertaniannya. Kini kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat petani dapat terjawab dan terpenuhi dengan bantuan dari PPL (Petugas Penyuluh Lapangan), dinas pertanian serta pihak-pihak yang ikut membantu dalam program-program Gapoktan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang menjadi kelemahan yaitu rendahnya

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta usia para petani dan pengelola yang rata-rata sudah berusia lanjut.

Gapoktan Desa Sumberagung dalam meningkatkan produksi hasil pertanian anggotanya dinyatakan berhasil. Keberhasilan tersebut didapat akibat kerja keras dari petani dan program-program Gapoktan Desa Sumberagung yang membatu dan menunjang usaha petani. Sebelum adanya Gapoktan, hasil produksi petani rata-rata 5 ton/hektardan setelah adanya Gapoktan menjadi 6,5 ton/hektar. Pada akhir tahun 2013 Gapoktan Desa Sumberagung mencapai targetnya dengan produksi hasil pertanian sebesar 7,2 ton/hektar. Namun terkadang serangan hama, tidak berjalannya program dan tidak menetunya cuaca dapat menyebabkan petani gagal mencapai hasil yang diinginkan.

Upaya pemberdayaan petani Desa Sumberagung melalui program Gapoktan sampai saat ini masih berjalan dan terus akan dilaksanakan sampai semua masyarakat petani menjadi berdaya. Program-program dalam Gapoktan Desa Sumberagung dirancang untuk dapat membantu masyarakat petani di Desa Sumberagung menjadi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Gapoktan Desa Sumberagung telah berhasil menjadikan tingkat kesejahteraan masyarakat petani berubah menjadi lebih baik. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak ditemukan

petani yang belum berdaya karena belum tersentuh program pemberdayaan dari Gapoktan Desa Sumberagung.

F. Batasan Konsep

1. Pertanian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertanian adalah segala yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dan sebagainya).

2. Petani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam.

3. Perlindungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan berasal dari kata lindung yang bermakna menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya; bersembunyi sedangkan perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

4. Pemberdayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberdayaan berasal dari kata daya yang artinya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan

bertindak, sedangkan pemberdayaan adalah suatu proses, cara, perbuatan memberdayakan.

5. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan dapat diartikan secara dinamis dari waktu ke waktu. Secara tradisional, pembangunan hanya diartikan secara sederhana sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan keterbatasan sumber daya yang ada. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1970an pembangunan diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan perkapita sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, diskriminasi, pengangguran dan distribusi pendapatan kurang mendapat perhatian. Pada tahun 1990an pengertian pembangunan berkembang pada perhatian terhadap upaya peningkatan kualitas hidup dibanding semata-mata peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2000an dikenal konsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan perkembangan pengertian pembangunan yang tidak hanya menekankan pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pada masa yang akan datang. Definisi yang paling umum digunakan adalah definisi pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Brundtland Report dalam WCED (1987), yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang yang konsepnya terdiri dari tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekernya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada fakta sosial, penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang nantinya didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang objek yang akan diteliti melalui penelitian lapangan.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini:

⁵ <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10908>

- a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- 2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, asas-asas hukum, doktrin, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, website
 - 3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh penulis dan bersifat terbuka.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan

menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pertani.

4. Responden dan Narasumber

a. Responden:

1) Beberapa petani di Kabupaten Kulon Progo

- a) Bapak Giwono
- b) Bapak Joko
- c) Ibu Farit

b. Narasumber:

- 1) Kepala Bagian Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kulon Progo
- 2) Kepala Bagian Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kulon Progo

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti.